

# COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2015/2446

## Bagian 2 Asal Preferensial

### Pasal 37 Definisi

Untuk tujuan Bagian ini, definisi berikut harus berlaku:

1. 'negara penerima' berarti negara penerima manfaat dari sistem preferensi umum (GSP) yang tercantum dalam Lampiran II untuk Peraturan (EC) No 978/2012 Parlemen Eropa dan Dewan (2);
2. 'manufaktur' berarti segala jenis pekerjaan atau pemrosesan termasuk perakitan;
3. 'bahan' berarti bahan, bahan mentah, komponen atau bagian, dan lain-lain, yang digunakan dalam pembuatan produk;
4. 'produk' berarti produk diproduksi, bahkan jika ditujukan untuk penggunaan selanjutnya di manufaktur lain operasi;
5. 'barang' berarti bahan dan produk;
6. 'kumulasi bilateral' berarti sebuah sistem yang memungkinkan produk yang berasal dari Uni, untuk dianggap sebagai bahan yang berasal dari negara penerima bila diproses lebih lanjut atau dimasukkan ke dalam produk di negara penerima tersebut;
7. 'akumulasi dengan Norwegia, Swiss atau Turki' berarti sebuah sistem yang memungkinkan produk yang berasal dari Norwegia, Swiss atau Turki untuk dianggap sebagai bahan asal di negara penerima bila diproses lebih lanjut atau dimasukkan ke dalam produk di negara penerima tersebut dan diimpor ke Uni;
8. 'kumulasi regional' berarti sistem dimana produk yang menurut Peraturan ini berasal dari negara yang merupakan anggota kelompok regional dianggap sebagai bahan yang berasal dari negara lain dari kelompok regional yang sama (atau negara dari kelompok regional lain) Dimana akumulasi antar kelompok dimungkinkan) bila diproses lebih lanjut atau digabungkan dalam produk yang diproduksi di sana;
9. 'extended cumulation' berarti sebuah sistem, tergantung pada pemberian oleh Komisi, atas permintaan yang diajukan oleh negara penerima dan dimana bahan tertentu, yang berasal dari negara dimana Uni memiliki perjanjian perdagangan bebas sesuai dengan Pasal XXIV dari Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) yang berlaku, dianggap sebagai bahan yang berasal dari negara penerima yang bersangkutan saat diproses lebih lanjut atau digabungkan dalam produk yang diproduksi di negara tersebut;
10. 'bahan fungible' berarti bahan yang memiliki kualitas dan kualitas komersial yang sama, dengan karakteristik teknis dan fisik yang sama, dan yang tidak dapat dibedakan satu sama lain setelah digabungkan ke dalam produk jadi;
11. 'kelompok regional' berarti sekelompok negara di mana akumulasi regional berlaku;

12. 'nilai pabean' berarti nilai yang ditentukan sesuai dengan Persetujuan Implementasi tahun 1994 Pasal VII dari Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (Persetujuan WTO mengenai Penilaian Pabean);
13. 'nilai bahan (value of material/VOM)' berarti nilai pabean pada saat impor bahan asal digunakan, atau jika tidak diketahui dan tidak dapat dipastikan, harga yang dapat dipastikan untuk bahan baku di negara produksi ; Dimana nilai bahan asal yang digunakan perlu ditetapkan, titik ini harus diterapkan mutatis mutandis;
14. 'Ex-works price' berarti harga yang dibayarkan untuk produk tersebut kepada produsen yang melakukan pekerjaan terakhir atau pemrosesan dilakukan, dengan syarat harga tersebut mencakup nilai semua bahan yang digunakan dan semua biaya lainnya. Terkait dengan produksinya, dikurangi pajak internal yang, atau mungkin, dilunasi saat produk yang diperoleh diekspor.

Bila harga sebenarnya yang dibayarkan tidak mencerminkan semua biaya yang berkaitan dengan pembuatan produk yang benar-benar terjadi di negara tempat produksi, ex-works price berarti jumlah semua biaya tersebut, dikurangi pajak internal mana pun, atau mungkin, dilunasi saat produk yang diperoleh diekspor;

Apabila pekerjaan atau pemrosesan terakhir telah disubkontrakkan ke produsen, istilah 'produsen' yang disebutkan dalam sub-paragraf pertama dapat merujuk pada perusahaan yang telah mempekerjakan subkontraktor tersebut.

15. 'isi maksimum bahan bukan asal (maximum content of non-originating materials)' berarti kandungan maksimum bahan non-originating yang diizinkan untuk mempertimbangkan pembuatan sebagai kerja atau pengolahan yang cukup untuk memberikan status pada produk. Ini dapat dinyatakan sebagai persentase dari ex-works price dari produk atau sebagai persentase dari berat bersih bahan-bahan ini yang digunakan jatuh di bawah kelompok chapter, chapter, heading atau sub-heading tertentu;
16. 'berat bersih' berarti berat barang itu sendiri tanpa mengemas barang dan kemasan kemasan apapun;
17. 'chapter', 'heading' dan 'sub-heading' berarti chapter, heading dan sub-heading (kode empat atau enam digit) yang digunakan dalam tata nama yang membentuk Sistem Harmonisasi dengan perubahan sesuai dengan Rekomendasi dari 26 Juni 2004 tentang Customs Cooperation Council;
18. 'diklasifikasikan' mengacu pada klasifikasi suatu produk atau bahan di bawah heading atau sub-heading tertentu dari Sistem Harmonisasi;
19. 'consignment' berarti produk yang baik: (A) dikirim secara bersamaan dari satu eksportir ke satu penerima; atau (B) dicakup oleh satu dokumen pengangkutan yang mencakup pengapalan mereka dari eksportir ke penerima barang atau, dengan tidak adanya dokumen tersebut, dengan satu faktur
20. 'eksportir' berarti seseorang mengekspor barang ke Uni atau ke negara penerima yang dapat membuktikan asal barangnya, apakah dia produsen atau tidak, apakah dia sendiri juga melaksanakan formalitas ekspor;
21. 'eksportir terdaftar (registers exporter)' berarti:

- a. eksportir yang didirikan di negara penerima dan terdaftar dengan pihak berwenang yang berwenang Negara penerima manfaat untuk tujuan mengekspor produk di bawah skema ini, baik ke Uni atau negara penerima lain dimana pengumpulan dana regional dimungkinkan; atau
  - b. eksportir yang didirikan di Negara Anggota dan terdaftar di otoritas bea cukai dari Negara Anggota tersebut untuk tujuan mengekspor produk yang berasal dari Uni untuk digunakan sebagai bahan baku di negara penerima dengan akumulasi bilateral; atau
  - c. pengirim barang kembali yang didirikan di Negara Anggota dan terdaftar di kantor bea cukai dari Negara Anggota tersebut untuk tujuan membuat pernyataan penggantian asal agar dapat mengajukan kembali Produk yang berasal dari tempat lain di dalam wilayah pabean Union atau, jika ada, ke Norwegia, Swiss atau Turki ('pengirim barang yang terdaftar kembali');
22. 'pernyataan asal batang (statement on origin)' adalah sebuah pernyataan yang dibuat oleh eksportir atau pengirim barang yang menunjukkan bahwa produk yang tercakup di dalamnya sesuai dengan peraturan asal skema.

## **Sub-Bagian 2**

### **Definisi konsep produk asal yang berlaku dalam kerangka GSP**

#### **Pasal 41**

#### **Prinsip-prinsip umum (Pasal 64 (3) Kode Etik)**

Produk berikut harus dianggap berasal dari negara penerima:

- a. produk yang seluruhnya diperoleh di negara tersebut (wholly obtained) sesuai dengan Pasal 44;
- b. produk yang diperoleh di negara tersebut yang menggunakan bahan yang belum seluruhnya diperoleh di sana, asalkan bahan tersebut telah mengalami pekerjaan atau pemrosesan yang memadai sesuai dengan Pasal 45.

#### **Pasal 42**

#### **Prinsip teritorialitas (Pasal 64 (3) Kode Etik)**

1. Ketentuan yang ditetapkan dalam Bagian ini untuk memperoleh status asal harus dipenuhi di negara penerima yang bersangkutan.
2. Istilah 'negara penerima' mencakup dan tidak dapat melebihi batas laut teritorial negara tersebut di dalamnya Arti dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Konvensi Montego Bay, 10 Desember 1982).
  - a. Jika produk asal yang diekspor dari negara penerima ke negara lain dikembalikan, barang tersebut dianggap tidak berasal kecuali jika hal itu

- dapat ditunjukkan pada kepuasan pihak berwenang yang berwenang bahwa persyaratan berikut dipenuhi: produk yang dikembalikan sama dengan barang yang diekspor, dan
- b. mereka tidak menjalani operasi apapun selain yang diperlukan untuk melestarikannya dalam kondisi baik sementara di negara tersebut atau saat diekspor.

**Pasal 43**  
**Non-manipulasi**  
**(Pasal 64 (3) Kode Etik)**

1. Produk yang dinyatakan untuk rilis untuk sirkulasi bebas di Union adalah produk yang sama dengan yang diekspor dari negara penerima di mana barang tersebut dianggap berasal. Mereka tidak boleh diubah, diubah dengan cara apapun atau dikenai operasi selain operasi untuk melestarikannya dalam kondisi baik atau menambahkan atau membubuhkan tanda, label, segel atau dokumentasi lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan domestik tertentu yang berlaku di Uni , Sebelum dinyatakan untuk melepaskan sirkulasi bebas.
2. Produk yang diimpor ke negara penerima untuk tujuan kumulasi berdasarkan Pasal 53, 54, 55 atau 56 adalah produk yang sama dengan yang diekspor dari negara asal produk tersebut berasal. Mereka tidak boleh diubah, diubah dengan cara apapun atau dikenakan operasi selain operasi untuk mempertahankannya dalam kondisi baik, sebelum dinyatakan untuk prosedur pabean yang relevan di negara pengimpor.
3. Penyimpanan produk dapat dilakukan asalkan tetap berada di bawah pengawasan pabean di negara atau negara transit.
4. Pembagian kiriman dapat dilakukan apabila dilakukan oleh eksportir atau di bawah tanggung jawabnya, asalkan barang yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan pabean di negara atau negara transit.
5. Paragraf 1 sampai 4 harus dianggap sesuai kecuali otoritas pabean memiliki alasan untuk mempercayainya sebaliknya; Dalam kasus tersebut, otoritas bea cukai dapat meminta pernyataan tersebut untuk memberikan bukti kepatuhan, yang dapat diberikan dengan cara apapun, termasuk dokumen pengangkutan kontraktual seperti bill of lading atau bukti nyata atau nyata berdasarkan penandaan atau penomoran paket atau bukti yang terkait. Untuk barang itu sendiri

**Pasal 44**  
**Produk yang seluruhnya diperoleh (Wholly Obtained)**  
**(Pasal 64 (3) Kode Etik)**

1. Berikut ini akan dianggap sepenuhnya diperoleh di negara penerima:
  - a. produk mineral yang diekstraksi dari tanahnya atau dari dasar lautnya;
  - b. tanaman dan produk nabati ditanam atau dipanen di sana;
  - c. hewan hidup lahir dan dibesarkan di sana;
  - d. produk dari hewan hidup yang ada di sana;

- e. produk dari hewan yang disembelih lahir dan dibesarkan di sana;
  - f. produk yang diperoleh dengan cara berburu atau memancing dilakukan di sana;
  - g. produk akuakultur dimana ikan, krustasea dan moluska dilahirkan dan dibesarkan di sana;
  - h. produk perikanan laut dan produk lain yang diambil dari laut di luar laut teritorial oleh kapal-kapal;
  - i. produk yang dibuat di atas kapal pabriknya secara eksklusif dari produk sebagaimana dimaksud pada butir (h);
  - j. barang bekas yang dikumpulkan hanya sesuai untuk pemulihan bahan baku;
  - k. limbah dan skrap yang dihasilkan dari operasi manufaktur yang dilakukan di sana;
  - l. produk yang diambil dari dasar laut atau di bawah dasar laut yang terletak di luar laut teritorial namun memiliki hak eksploitasi eksklusif;
  - m. barang yang diproduksi di sana secara eksklusif dari produk yang ditentukan dalam butir (a) sampai (l).
2. Istilah 'kapal' dan 'kapal pabriknya' pada ayat 1 (h) dan (i) hanya berlaku untuk kapal dan kapal pabrik yang memenuhi persyaratan berikut:
- a. mereka terdaftar di negara penerima atau di Negara Anggota;
  - b. mereka berlayar di bawah bendera negara penerima atau negara anggota;
  - c. mereka memenuhi salah satu dari kondisi berikut:
    - i. mereka setidaknya 50% dimiliki oleh warga negara dari negara penerima atau negara anggota, atau
    - ii. mereka dimiliki oleh perusahaan:
      - yang memiliki kantor pusat dan tempat usaha utama mereka di negara penerima atau di negara anggota, dan
      - yang sekurang-kurangnya 50% dimiliki oleh negara penerima atau negara anggota atau badan publik atau warga negara dari negara penerima atau negara anggota.
3. Kondisi paragraf 2 masing-masing dapat dipenuhi di Negara-negara Anggota atau di negara-negara penerima yang berbeda sepanjang semua negara penerima manfaat memperoleh keuntungan dari penggalangan regional sesuai dengan Pasal 55 (1) dan (5). Dalam hal ini, produk tersebut dianggap berasal dari negara penerima di mana bendera kapal atau kapal pabrik berlayar sesuai dengan butir (b) paragraf 2.

Sub-paragraf pertama hanya berlaku jika ketentuan tersebut ditetapkan. Turun dalam Pasal 55 (2) (a), (c) dan (d) telah dipenuhi.

**Pasal 45**  
**Produk yang dikerjakan atau diolah secara mencukupi**  
**(Pasal 64 (3) Kode Etik)**

1. Tanpa mengurangi Pasal 47 dan 48, produk yang tidak seluruhnya diperoleh di negara penerima yang bersangkutan dengan maksud Pasal 44 dianggap berasal dari sana, dengan ketentuan bahwa persyaratan yang tercantum dalam daftar dalam Lampiran 22-03 (Annex 22-03) untuk Barang yang bersangkutan terpenuhi.
2. Jika suatu produk yang memperoleh status asal di suatu negara sesuai dengan ayat 1 diproses lebih lanjut di negara tersebut dan digunakan sebagai bahan dalam pembuatan produk lain, tidak ada akun yang diambil dari bahan non-imigran yang mungkin telah digunakan Dalam pembuatannya.

**Pasal 46**  
**Rata-rata**  
**(Pasal 64 (3) Kode Etik)**

1. Penentuan apakah persyaratan Pasal 45 (1) dipenuhi, harus dilakukan untuk setiap produk.

Namun, jika peraturan yang relevan didasarkan pada kepatuhan terhadap konten maksimum bahan yang tidak berasal, untuk memperhitungkan fluktuasi biaya dan kurs mata uang, nilai bahan yang tidak berasal dapat dihitung secara rata-rata sesuai ketentuan. Keluar pada paragraf 2.

2. Dalam kasus yang disebut dalam sub-paragraf kedua paragraf 1, harga rata-rata bekas pekerjaan dari produk dan nilai rata-rata bahan yang tidak berasal yang digunakan harus dihitung masing-masing berdasarkan jumlah karya bekas Harga yang dikenakan untuk semua penjualan produk yang dilakukan selama tahun fiskal sebelumnya dan jumlah nilai semua bahan non-originating yang digunakan dalam pembuatan produk selama tahun fiskal sebelumnya sebagaimana didefinisikan di negara ekspor, atau, Dimana angka untuk tahun fiskal yang lengkap tidak tersedia, periode yang lebih pendek yang tidak boleh kurang dari tiga bulan.
3. Eksportir yang telah memilih penghitungan secara rata-rata harus menerapkan metode tersebut secara konsisten sepanjang tahun setelah tahun buku referensi, atau jika sesuai, sepanjang tahun mengikuti periode yang lebih pendek yang digunakan sebagai referensi. Mereka mungkin berhenti menerapkan metode seperti itu di mana selama tahun anggaran tertentu, atau masa jabatan yang lebih pendek dalam waktu tidak kurang dari tiga bulan, mereka mencatat bahwa fluktuasi biaya atau tingkat suku bunga yang membenarkan penggunaan metode tersebut telah berhenti.
4. Rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai ex-works price dan nilai bahan bukan asal, untuk tujuan menetapkan pemenuhan muatan maksimum bahan bukan asal.

**Pasal 47**  
**Pekerjaan atau pengolahan yang tidak mencukupi**  
**(Pasal 64 (3) Kode Etik)**

1. Tanpa mengurangi paragraf 3, operasi berikut dianggap tidak memadai untuk dikerjakan atau diproses untuk memberikan status produk asal, apakah persyaratan dari Pasal 45 atau tidak dipenuhi:
  - a. melestarikan operasi untuk memastikan bahwa produk tetap dalam kondisi baik selama transportasi dan penyimpanan;
  - b. pemecahan dan perakitan paket;
  - c. mencuci, membersihkan; Pengangkatan debu, oksida, minyak, cat atau penutup lainnya;
  - d. menyetrikan atau menekan tekstil dan barang tekstil;
  - e. desain lukisan dan pemolesan sederhana;
  - f. penggilingan dan penggilingan sebagian atau total beras; Memoles dan mengkilap sereal dan nasi;
  - g. operasi untuk memberi warna atau rasa gula atau membentuk benjolan gula; Penggilingan gula parsial atau total;
  - h. mengupas, merajam dan menembaki, buah-buahan, kacang-kacangan dan sayuran;
  - i. mengasah, penggilingan sederhana atau pemotongan sederhana;
  - j. memilah, menyaring, menyortir, mengklasifikasi, menilai, mencocokkan (termasuk pembuatan set artikel);
  - k. penempatan sederhana dalam botol, kaleng, labu, tas, kotak, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan semua operasi pengemasan sederhana lainnya;
  - l. tanda atau label pencetakan, label, logo dan tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
  - m. pencampuran produk sederhana, terlepas dari berbagai jenis; Pencampuran gula dengan bahan apapun;
  - n. penambahan air atau pengenceran atau dehidrasi atau denaturasi produk;
  - o. perakitan sederhana bagian-bagian artikel untuk membentuk artikel lengkap atau pembongkaran produk menjadi beberapa bagian;
  - p. pembantaian hewan;
  - q. kombinasi dari dua atau lebih operasi yang ditentukan dalam butir (a) sampai (p).
2. Untuk tujuan paragraf 1, operasi harus dianggap sederhana jika tidak ada keahlian khusus atau mesin, peralatan atau alat yang diproduksi atau dipasang untuk operasi tersebut yang diperlukan untuk kinerjanya.
3. Semua operasi yang dilakukan di negara penerima pada produk tertentu harus dipertimbangkan saat menentukan apakah pekerjaan atau pengolahan yang dialami oleh produk tersebut dianggap tidak mencukupi sesuai dengan paragraf 1.

**Pasal 48**  
**Toleransi umum**  
**(Pasal 64 (3) Kode Etik)**

1. Dengan cara mengurangi Pasal 45 dan tunduk pada paragraf 2 dan 3 dari Pasal ini, bahan-bahan yang tidak berasal yang, sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam daftar dalam Lampiran 22-03 tidak digunakan dalam pembuatan Produk yang diberikan tetap dapat digunakan, asalkan nilai total atau berat bersih yang dinilai untuk produk tidak melebihi:
  - a. 15% dari berat produk untuk produk yang termasuk dalam Chapter 2 dan 4 sampai 24 dari Sistem Harmonisasi, selain produk perikanan hasil chapter 16;
  - b. 15% dari ex-works price produk untuk produk lain, kecuali produk yang termasuk dalam Chapter 50 sampai 63 dari Sistem Harmonisasi, yang toleransi yang disebutkan dalam Catatan 6 dan 7 dari Bagian I dari Lampiran 22-03 , Berlaku.
2. Ayat 1 tidak boleh melebihi persentase untuk kandungan maksimum bahan yang tidak berasal seperti yang ditentukan dalam peraturan yang tercantum dalam daftar dalam Lampiran 22-03.
3. Paragraf 1 dan 2 tidak berlaku untuk produk yang seluruhnya diperoleh di negara penerima manfaat sesuai dengan Pasal 44. Namun, tanpa mengurangi Pasal 47 dan 49 (2), toleransi yang diatur dalam paragraf tersebut tetap berlaku untuk jumlah tersebut. Dari semua bahan yang digunakan dalam pembuatan produk dan untuk mana peraturan yang tercantum dalam daftar di Lampiran 22-03 untuk produk tersebut mensyaratkan agar bahan tersebut diperoleh seluruhnya.

**Pasal 49**  
**Unit kualifikasi**  
**(Pasal 64 (3) Kode Etik)**

1. Unit kualifikasi untuk penerapan ketentuan dalam Bagian ini adalah produk tertentu yang dianggap sebagai unit dasar saat menentukan klasifikasi dengan menggunakan Sistem Harmonisasi.
2. Bila suatu consignment terdiri dari sejumlah produk identik yang diklasifikasikan dalam heading yang sama dari Sistem Harmonisasi, setiap item harus dipertimbangkan saat menerapkan ketentuan dalam Subbagian ini.
3. Bila, berdasarkan peraturan Interpretatif Umum 5 dari Sistem Harmonisasi, kemasan disertakan dengan produk untuk tujuan klasifikasi, harus disertakan untuk tujuan menentukan asal usul.



**Pasal 50**  
**Aksesoris, suku cadang dan peralatan**  
**(Pasal 64 (3) Kode)**

Aksesori, suku cadang dan peralatan yang dikirim dengan peralatan, mesin, perlengkapan atau kendaraan yang merupakan bagian dari peralatan normal dan termasuk dalam ex-works pricenya, harus dianggap sebagai bagian dari peralatan, mesin, peralatan atau kendaraan yang dimaksud.

**Pasal 51**  
**Set**  
**(Pasal 64 (3) Kode Etik)**

Set, seperti yang didefinisikan dalam General Interpretative rule 3(b) dari Sistem Harmonisasi, harus dianggap berasal dari semua produk komponen yang berasal dari produk. Bila satu set terdiri dari produk yang berasal dan yang tidak berasal, maka keseluruhannya harus dianggap berasal, asalkan nilai produk yang tidak berasal tidak melebihi 15% dari ex-works price dari perangkat tersebut.

**Pasal 52**  
**Elemen netral**  
**(Pasal 64 (3) Kode Etik)**

Untuk menentukan apakah sebuah produk adalah produk asal, tidak perlu memperhatikan asal barang berikut yang dapat digunakan dalam pembuatannya:

- a. energi dan bahan bakar;
- b. pabrik dan peralatan;
- c. mesin dan peralatan;
- d. barang lain yang tidak masuk, dan yang tidak dimaksudkan untuk masuk, ke komposisi akhir produk.

**Sub-Bagian 3**

**Aturan tentang kumulasi dan pengelolaan persediaan bahan yang berlaku dalam skema GSP**

**Pasal 53**  
**Akumulasi bilateral**  
**(Pasal 64 (3) Kode Etik)**

Akumulasi bilateral harus memungkinkan produk yang berasal dari Uni Eropa untuk dianggap sebagai bahan yang berasal dari negara penerima bila digabungkan ke dalam produk yang diproduksi di negara tersebut, asalkan pekerjaan atau pemrosesan yang dilakukan di luar operasi yang dijelaskan dalam Pasal 47 (1).

Pasal 41 sampai 52, dan ketentuan mengenai verifikasi bukti selanjutnya akan berlaku mutatis mutandis terhadap ekspor dari Uni ke negara penerima untuk tujuan akumulasi bilateral.

**Pasal 54**  
**Kumulasi dengan Norwegia, Swiss atau Turki**  
**(Pasal 64 (3) Kode Etik)**

1. Kumulasi dengan Norwegia, Swiss atau Turki mengizinkan produk yang berasal dari negara-negara ini dianggap sebagai bahan yang berasal dari negara penerima bantuan karena pekerjaan atau pemrosesan yang dilakukan di luar operasi yang dijelaskan dalam Pasal 47 (1).
2. Kumulasi dengan Norwegia, Swiss atau Turki tidak berlaku untuk produk yang termasuk dalam Chapter 1 sampai 24 dari Sistem Harmonisasi.

**Pasal 55**  
**Kumulasi regional**  
**(Pasal 64 (3) Kode Etik)**

1. Penyerahan regional berlaku untuk empat kelompok regional yang berbeda ini:
  - a. kelompok I: Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar / Burma, Filipina, Thailand, Vietnam;
  - b. kelompok II: Bolivia, Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Peru, Venezuela;
  - c. kelompok III: Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;
  - d. kelompok IV: Argentina, Brasil, Paraguay dan Uruguay.
2. Penumpukan regional antara negara-negara dalam kelompok yang sama hanya akan berlaku apabila kondisi berikut terpenuhi:
  - a. negara-negara yang terlibat dalam penggalangan dana tersebut, pada saat ekspor produk ke Uni, negara penerima bantuan yang pengaturan preferensialnya belum ditarik sementara sesuai dengan Peraturan (UE) No 978/2012;
  - b. untuk tujuan penumpukan regional antara negara-negara kelompok regional yang ditetapkan peraturan dasar yang tercantum dalam Bagian 2;
  - c. negara-negara kelompok regional telah melakukan:
    - i. untuk mematuhi atau memastikan kepatuhan terhadap ayat ini, dan L 343/30 EN Official Journal of the European Union 29.12.2015
    - ii. Untuk memberikan kerja sama administratif yang diperlukan untuk memastikan penerapan yang benar dari bagian ini baik berkaitan dengan Serikat dan di antara mereka sendiri;
      - d. Hal-hal yang dimaksud pada butir (c) telah diberitahukan kepada Komisi oleh Sekretariat kelompok regional yang bersangkutan atau badan gabungan kompeten lainnya yang mewakili semua anggota kelompok yang bersangkutan.

Untuk tujuan butir (b), di mana operasi kualifikasi yang ditetapkan dalam Bagian II dari Lampiran 22-03 tidak sama untuk semua negara yang terlibat dalam penggalangan dana, asal produk yang diekspor dari satu negara ke negara lain dari kelompok regional untuk Tujuan kumulasi regional harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku jika produk diekspor ke Uni.

Jika negara-negara dalam kelompok regional telah memenuhi poin (c) dan (d) dari sub-ayat pertama sebelum 1 Januari 2011, sebuah usaha baru tidak diperlukan.

3. Materi yang tercantum dalam Lampiran 22-04 dikecualikan dari kumulasi regional yang diatur dalam ayat 2 dalam hal:
  - a. preferensi tarif yang berlaku di Uni tidak sama untuk semua negara yang terlibat dalam penggalangan dana; dan
  - b. materi yang bersangkutan akan menguntungkan, melalui akumulasi, dari perlakuan tarif yang lebih menguntungkan daripada yang akan mereka dapatkan jika langsung diekspor ke Uni.
4. Penumpukan regional antara negara penerima di kelompok regional yang sama harus berlaku hanya dengan syarat bahwa pekerjaan atau pemrosesan dilakukan di negara penerima dimana bahan tersebut diproses lebih lanjut atau digabungkan melampaui operasi yang dijelaskan dalam Pasal 47 (1) dan, dalam kasus produk tekstil, juga di luar operasi yang ditetapkan dalam Lampiran 22-05.

Apabila ketentuan yang ditetapkan dalam sub-ayat pertama tidak dipenuhi dan materinya tunduk pada satu atau lebih operasi yang dijelaskan dalam Pasal 47 (1) (b) kepada (q), negara yang akan dinyatakan sebagai negara asal pada Bukti asal yang dikeluarkan atau dibuat untuk tujuan mengekspor produk ke Uni adalah negara dari kelompok regional yang menyumbang bagian tertinggi dari nilai bahan yang digunakan yang berasal dari negara-negara kelompok regional.

Apabila produk diekspor tanpa kerja atau pemrosesan lebih lanjut, atau hanya tunduk pada operasi yang dijelaskan dalam Pasal 47 (1) (a), negara yang akan dinyatakan sebagai negara asal atas bukti asal dikeluarkan atau dibuat untuk tujuan Mengekspor produk ke Uni adalah negara penerima yang muncul berdasarkan bukti asal yang dikeluarkan atau dibuat di negara penerima dimana produk diproduksi.

5. Atas permintaan pihak berwenang dari negara penerima Grup I atau Kelompok III, akumulasi regional antar negara dari kelompok tersebut dapat diberikan oleh Komisi, dengan syarat Komisi merasa puas bahwa setiap dari kondisi berikut terpenuhi:
  - a. kondisi yang ditetapkan dalam ayat 2 (a) dan (b) terpenuhi; dan
  - b. negara-negara yang terlibat dalam pengumpulan dana regional tersebut telah melakukan dan bersama-sama memberitahukannya kepada Komisi Usaha mereka:
    - i. untuk mematuhi atau memastikan kepatuhan terhadap ayat ini, ayat 2 dan ketentuan lainnya mengenai pelaksanaan aturan asal; dan

- ii. memberikan kerja sama administratif yang diperlukan untuk memastikan penerapan yang benar dari Subbagian dan Ayat 2 ini baik berkaitan dengan Serikat dan di antara mereka sendiri.

Permintaan sebagaimana dimaksud pada sub-paragraf pertama harus didukung dengan bukti bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam sub-paragraf tersebut terpenuhi. Ini harus dialamatkan ke Komisi. Komisi akan memutuskan permintaan dengan mempertimbangkan semua elemen yang terkait dengan akumulasi yang dianggap relevan, termasuk materi yang akan dikumpulkan.

6. Bila diberikan, pengumpulan regional antara negara penerima dari Grup I atau Kelompok III mengizinkan bahan-bahan yang berasal dari negara satu kelompok regional dianggap sebagai bahan yang berasal dari negara kelompok regional lainnya bila digabungkan dalam produk yang diperoleh di sana, yang disediakan bahwa pekerjaan atau pemrosesan yang dilakukan di negara penerima kedua melampaui operasi yang dijelaskan dalam Pasal 47 (1) dan, dalam kasus produk tekstil, juga di luar operasi yang ditetapkan dalam Lampiran 22-05.

Apabila ketentuan yang ditetapkan dalam sub-ayat pertama tidak dipenuhi dan materinya tunduk pada satu atau lebih operasi yang dijelaskan dalam Pasal 47 (1) (b) kepada (q), negara yang akan dinyatakan sebagai negara asal pada Bukti asal untuk tujuan mengekspor produk ke Uni adalah negara yang berpartisipasi dalam penggalangan dana yang merupakan bagian tertinggi dari nilai bahan yang digunakan yang berasal dari negara-negara yang berpartisipasi dalam penggalangan dana.

Apabila produk diekspor tanpa kerja atau pemrosesan lebih lanjut, atau hanya tunduk pada operasi yang dijelaskan dalam Pasal 47 (1) (a), negara yang akan dinyatakan sebagai negara asal atas bukti asal dikeluarkan atau dibuat untuk tujuan Mengekspor produk ke Uni adalah negara penerima yang muncul berdasarkan bukti asal yang dikeluarkan atau dibuat di negara penerima dimana produk diproduksi.

7. Komisi akan menerbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa (seri C) tanggal dimana akumulasi antara negara-negara Grup I dan Grup III yang diatur dalam paragraf 5 berlaku, negara-negara yang terlibat dalam penggalangan dana tersebut dan, bila sesuai, Daftar bahan yang terkait dengan akumulasi.
8. Pasal 41 sampai 52 dan ketentuan mengenai masalah ini atau membuat bukti asal dan ketentuan mengenai verifikasi bukti selanjutnya berlaku mutatis mutandis terhadap ekspor dari satu negara penerima ke negara lain untuk keperluan penumpukan regional.

**Pasal 56**  
**Kumulasi lanjutan**  
**(Pasal 64 (3) Kode Etik)**

1. Atas permintaan otoritas negara penerima bantuan, perpanjangan kumulasi antara negara penerima dan negara dimana Uni memiliki perjanjian perdagangan bebas sesuai dengan Pasal XXIV dari Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT) yang berlaku, dapat Dikabulkan oleh Komisi, asalkan setiap persyaratan berikut terpenuhi:
  - a. negara-negara yang terlibat dalam penggalangan telah melakukan untuk mematuhi atau memastikan kepatuhan terhadap Subbagian, Ayat 2 ini dan semua ketentuan lainnya mengenai penerapan peraturan asal, dan untuk memberikan kerja sama administratif yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan yang benar dari Subbagian ini dan Ayat 2 keduanya berkaitan dengan Perhimpunan dan juga di antara mereka sendiri;
  - b. usaha sebagaimana dimaksud pada butir (a) telah diberitahukan kepada Komisi oleh negara penerima yang bersangkutan. Permintaan sebagaimana dimaksud pada sub-paragraf pertama memuat daftar bahan yang terkait dengan akumulasi dan harus didukung dengan bukti bahwa kondisi yang ditetapkan dalam butir (a) dan (b) dari sub-paragraf pertama terpenuhi. Ini harus dialamatkan ke Komisi. Jika bahan berubah, permintaan lain harus diajukan. Bahan yang termasuk dalam Chapter 1 sampai 24 Sistem Harmonisasi dikeluarkan dari akumulasi yang diperpanjang.
2. Dalam kasus kumulasi diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, asal bahan yang digunakan dan bukti-bukti dokumenter yang berlaku harus ditentukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam perjanjian perdagangan bebas yang relevan. Asal usul produk yang akan diekspor ke Perhimpunan ditetapkan sesuai dengan peraturan asal yang tercantum dalam Bagian 2.

Agar diperoleh produk untuk memperoleh status asal, maka tidak perlu bahwa bahan-bahan yang berasal dari suatu negara Dimana Uni memiliki perjanjian perdagangan bebas dan digunakan di negara penerima dalam pembuatan produk yang akan diekspor ke Uni telah mengalami pekerjaan atau pemrosesan yang memadai, asalkan pekerjaan atau pemrosesan yang dilakukan di negara penerima yang bersangkutan melampaui Operasi yang dijelaskan dalam Pasal 47 (1).
3. Komisi akan menerbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa (seri C) tanggal dimana kumulasi diperpanjang berlaku, negara-negara yang terlibat dalam pengumpulan tersebut dan daftar bahan yang terkait dengan mana akumulasi tersebut berlaku.

#### **Pasal 57**

#### **Penerapan kumulasi atau akumulasi bilateral dengan Norwegia, Swiss atau Turki dikombinasikan dengan kumulasi regional (Pasal 64 (3) Kode Etik)**

Jika kumulasi atau akumulasi bilateral dengan Norwegia, Swiss atau Turki digunakan bersamaan dengan akumulasi regional, produk yang diperoleh harus memperoleh asal salah satu negara dari kelompok regional yang bersangkutan, yang ditentukan sesuai

dengan sub-paragraf pertama dan kedua dari Pasal 55 (4) atau, jika sesuai, dengan sub-paragraf pertama dan kedua Pasal 55 (6).

**Pasal 58**  
**Segregasi akuntansi persediaan bahan baku eksportir Union**  
**(Pasal 64 (3) Kode Etik)**

1. Jika bahan fungible yang berasal dan tidak berasal digunakan dalam pekerjaan atau pemrosesan suatu produk, otoritas pabean dari Negara-negara Anggota dapat, atas permintaan tertulis dari operator ekonomi yang didirikan di wilayah pabean Union, memberi wewenang kepada manajemen Bahan di Perhimpunan dengan menggunakan metode segregasi akuntansi untuk tujuan ekspor berikutnya ke negara penerima dalam rangka pengumpulan dana bilateral, tanpa menyimpan bahan pada persediaan terpisah.
2. Otoritas kepabeanan dari Negara-negara Anggota dapat membuat pemberian otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tunduk pada persyaratan yang mereka anggap tepat. Otorisasi harus diberikan hanya jika dengan menggunakan metode yang disebut dalam paragraf 1 dapat dipastikan bahwa, kapan pun, jumlah produk yang diperoleh yang dapat dianggap sebagai 'berasal dari Perhimpunan' sama dengan jumlah yang Akan diperoleh dengan menggunakan metode pemisahan fisik dari stok. Jika diberi wewenang, metode tersebut harus diterapkan dan aplikasinya harus dicatat berdasarkan prinsip akuntansi umum yang berlaku di Perhimpunan.
3. Penerima manfaat metode yang disebut dalam ayat 1 harus mengetahui atau sampai penerapan sistem pengekspor terdaftar, mengajukan bukti asal untuk jumlah produk yang dapat dianggap berasal dari Uni. Atas permintaan otoritas pabean dari Negara-negara Anggota, penerima manfaat harus memberikan pernyataan tentang bagaimana jumlah tersebut telah dikelola.
4. Otoritas kepabeanan dari Negara-negara Anggota harus memantau penggunaan yang dibuat dari otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Mereka mungkin akan mencabut otorisasi dalam kasus berikut:

- a. Pemegangnya membuat penggunaan otorisasi yang tidak semestinya dengan cara apa pun, atau
- b. pemegangnya tidak memenuhi persyaratan lain yang tercantum dalam bagian ini, Bagian 2 dan semua ketentuan lainnya mengenai penerapan peraturan asalnya.